

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

2026

PERBUP WONOSOBO NO. 12, BD.2026/No.12, 51 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 52 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 dan dinamika kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan melalui mekanisme perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026;
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026, Perda Kabupaten Wonosobo No. 12 Tahun 2025, Perbup Wonosobo No. 52 Tahun 2025.
 - Peraturan Bupati ini mengatur perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang semula Rp.1.909.448.481.232,00 berkurang sebesar Rp.32.615.000.000,00 sehingga menjadi Rp.1.874.833.481.232,00. Pendapatan Daerah yang direncanakan sebesar Rp.1.902.448.481.232,00 berkurang sebesar Rp.32.615.000.000,00 sehingga menjadi Rp.1.869.833.481.232,00. Anggaran Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp.14.285.873.180,00 tidak mengalami perubahan. Anggaran Pendapatan Transfer yang direncanakan sebesar 1.524.622.655.906,00 berkurang sebesar Rp.32.615.000.000,00 sehingga menjadi Rp.1.492.007.655.906,00. Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.1.904.448.481.232,00 berkurang sebesar Rp.32.615.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.1.871.833.481.232,00. Anggaran belanja operasi direncanakan sebesar Rp.1.423.097.003.007,50 berkurang sebesar Rp.2.491.252.396,00 sehingga menjadi sebesar Rp.1.420.605.750.611,50. Anggaran belanja modal direncanakan sebesar Rp.158.618.500.224,50 berkurang sebesar Rp.25.453.147.604,00 sehingga menjadi sebesar Rp.133.165.352.620,50. Anggaran belanja tidak terduga direncanakan sebesar 10.517.000.000,00 berkurang sebesar Rp.6.227.532.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.4.289.468.000,00. Anggaran belanja transfer direncanakan sebesar Rp.312.215.978.000,00 bertambah sebesar Rp.424.400.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.312.640.378.000,00.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2026.
 - Merubah Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025.